



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINTELU
NOMOR 188/ 1 /KEP/429.516.07/2026**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING
DESA RINGINTELU KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026**

KEPALA DESA RINGINTELU

- Menimbang :** bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 47 tahun 2015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 22 tahun 2015);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara republik indonesia tahun 2014 nomer 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita negara republik indonesia tahun 2015 nomer 159)
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
10. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020;
11. Peraturan bupati banyuwangi nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang pedoman dan tata cara penetapan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten banyuwangi (berita daerah kabupaten banyuwangi tahun 2015 nomor 16);
13. Peraturan bupati banyuwangi nomor 39 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati banyuwangi nomor 85 tahun 2016 tentang pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran alokasi dana desa bagi setiap desa di kabupaten banyuwangi
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2020 perubahan atas peraturan Bupati Banyuwangi nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten banyuwangi (berita daerah kabupaten banyuwangi tahun 2020 nomor 10);
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor. 100.3.3.2/289/Kep/429.011/2025 tentang Standart satuan harga tertinggi Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINTELU KECAMATAN BANGOREJO TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA RINGINTELU KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Sdr. SUHARTI Jabatan Kaur Keuangan/staf desa sebagai Bendahara Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Menetapkan rekening bendahara Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor 0021018733 an. Pemerintah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : RINGINTELU

Tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA DESA RINGINTELU



BUDI SANTOSO